

## BAB V

### KESIMPULAN DAN SARAN

#### A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang telah penulis lakukan yang berhubungan dengan permasalahan dalam Skripsi ini, maka dapatlah ditarik kesimpulan sebagai berikut :

1. Menurut Ibnu Taimiyah bolehnya menukar dan menjual benda wakaf baik wakaf bergerak atau tidak bergerak seperti Masjid, atau pun yang lainnya dengan syarat barang yang diwakafkan tersebut tetap bermaslahat dan pewakaf tidak mensyaratkannya. Dasar pemikiran Ibn Taimiyah sangat praktis dan rasional. *Pertama*, tindakan menukar atau menjual benda wakaf tersebut sangat diperlukan. Lebih lanjut Ibn Taimiyah mengajukan contoh, seseorang mewakafkan kuda untuk tentara yang sedang berjihad fisabilillah, setelah perang usai, kuda tersebut tidak diperlukan lagi. Dalam kondisi seperti ini, kuda tersebut boleh dijual, dan hasilnya dibelikan sesuatu benda lain yang lebih bermanfaat untuk diwakafkan. *Kedua*, kekalnya sisa-sisa benda yang bergerak, seperti pohon apabila rusak dan kuda apabila kurus dan mesjid apabila roboh maka sesungguhnya yang demikian itu boleh dijual dan dialihkan sesuai hasilnya. *Ketiga*, sekeliling mesjid yang usang, dan tiangnya pecah dan hancur maka boleh dijual dan dialihkan untuk perbaikan mesjid, *Keempat*, apabila mesjid roboh dan alatnya digunakan untuk memperbaiki mesjid yang lain, *Kelima*, apabila mesjid sempit dari penduduk atau terpisah manusia dari mesjid karena

robohnya mesjid maka demikian itu boleh dijual dan dialihkan hasilnya untuk membangun mesjid yang lain.

Lebih jauh Ibn Taimiyah mengajukan argumentasi, bahwa tindakan tersebut ditempuh adalah untuk menghindari kemungkinan timbulnya kerusakan atau setidaknya penyalahgunaan benda wakaf itu

2. Metode Istimbat Hukum yang dipakai oleh Ibnu Taymiyah adalah *Metode Maslahah Mursalah* Dengan kata lain *maslahah mursalah* adalah maslahat-maslahat yang bersesuaian dengan tujuan-tujuan syariah Islam, dan tidak ditopang oleh sumber dalil yang khusus, baik bersifat melegitimasi atau membatalkan maslahat tersebut. Karena jika maslahat didukung oleh sumber dalil yang khusus, maka termasuk keadaan qiyas. Karena maslahat mursalah ini terlepas dari syariah, maka penentu adanya kemaslahatan pada masalah mursalah adalah penalaran manusia.

Dalam menggunakan metode maslahat mursalah ini perlu diperhatikan tingkatan masalah. Tingkatan ini berguna untuk menentukan prioritas dalam pengambilan hukum jika berbenturan dengan ketentuan hukum lain. Tingkatan masalah tersebut adalah :

- a. Masalah dharuriyah,
- b. Masalah hajjiah,
- c. Masalah takmiliah

## **B. Saran-saran**

Setelah skripsi ini selesai, penulis sarankan kepada semua pihak sebagai berikut :

1. Dalam rangka pembaharuan hukum Islam kita perlu memasyarakatkan pandangan bahwa pintu Ijtihad itu dapat dilakukan secara persial, untuk menunjang langkah Ijtihad secara persial tentu diperlukan orang-orang ahli dalam berbagai bidang ilmu, terutama ilmu usul fiqh. Hal ini tidak mustahil dilakukan seperti apa yang dilakukan oleh Ibnu Taimiyah.
2. Jika terjadi permasalahan mengenai waqaf ada baiknya kita bisa merujuk pendapat Ibnu Taimiyah untuk mencapai kemaslahatan.
3. Penulis mohon koreksi agar skripsi ini mencapai hasil maksimal dan memperoleh nilai yang diharapkan, agar berguna bagi semua pembaca.